

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MARTHINUS YAKOB SIRAMI Alias MARTHINUS;
Tempat lahir	: Urei Faisei (Kabupaten Waropen);
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun/13 November 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Kabupaten Waropen;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tenaga Pendukung/Operator pada Sekretariat KPU Kabupaten Waropen;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MINA NUMBERI,S.H. yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 12 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan juga mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa;



Memperhatikan, Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI Alias MARTHINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 2) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 3) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 4) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah



- kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 5) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 6) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 7) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 8) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 9) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 10) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

- 12) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 13) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 14) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 15) 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Waropen nomor: 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 13 Februari 2019 (Asli);
- 16) 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 17) 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 18) 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 19) 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;

Dikembalikan kepada Kantor KPU Kabupaten Waropen melalui BOB GERSON KORWA, S.Ip;

- 20) 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Dikembalikan kepada BOB GERSON KORWA, S.Ip;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juli 2019**, oleh **RONALD MASSANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** dan

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GORAT DIMENSI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,


IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.


ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Hakim Ketua,


RONALD MASSANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


GORAT DIMENSI, S.H.